



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018 NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KAPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JE'NEBERANG**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2018**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GOWA NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA

JE'NEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk perluasan jaringan pelayanan kepada masyarakat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang dalam bentuk Penyertaan Modal;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Maret 2018

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018 NOMOR 03**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran

m. Tahun 2012	Rp313.600.085,00;
n. Tahun 2013	Rp10.023.510.200,00;
o. Tahun 2014	Rp1.980.976.000,00;
p. Tahun 2016	Rp12.854.136.755,45

(3) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang dimaksudkan sebagai investasi yang diperuntukkan bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00;- (sepuluh milyar rupiah), yang terbagi pada 3 (tiga) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2018	Rp3.500.000.000,00;
b. Tahun 2019	Rp3.500.000.000,00;
c. Tahun 2020	Rp3.000.000.000,00.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Gowa

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 02), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang

(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2014 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 02 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Je'neberang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2016 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

Dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA JE'NEBERANG**

Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(2) Akumulasi penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 kepada PDAM Tirta Je'neberang sebesar Rp30.930.985.530,45 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tahun 1995 Rp103.642.455,00;
- b. Tahun 1996 Rp12.000.000,00;
- c. Tahun 1997 dan Tahun 1998 Rp75.681.485,00;
- d. Tahun 2001 Rp50.000.000,00;
- e. Tahun 2002 Rp50.000.000,00;
- f. Tahun 2003 Rp100.000.000,00;
- g. Tahun 2004 Rp270.000.000,00;
- h. Tahun 2005 Rp50.000.000,00;
- i. Tahun 2008 Rp1.146.330.000,00;
- j. Tahun 2009 Rp367.130.000,00;
- k. Tahun 2010 Rp2.455.000.000,00;
- l. Tahun 2011 Rp1.078.978.250,00;

Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia

- (5) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (6) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan..
- (7) Penyertaan modal untuk tahun berikutnya diatur dengan Peraturan Bupati selama tidak melebihi batas tertinggi.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Je'neberang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);